



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR : 9836/KPTS/HK.160/F/08/2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR 5678/Kpts/PK.230/F/05/2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
KEGIATAN PENUMBUHAN DAN PENGUATAN KELOMPOK SANTRI TANI
MILENIAL MELALUI PENGEMBANGAN TERNAK AYAM TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 5678/Kpts/PK.230/F/05/2019 telah ditetapkan Petunjuk Teknis Kegiatan Penumbuhan dan Penguatan Kelompok Santri Tani Milenial Melalui Pengembangan Ternak Ayam Tahun 2019;
 - b. bahwa untuk optimalisasi Kegiatan Penumbuhan dan Penguatan Kelompok Santri Tani Milenial Melalui Pengembangan Ternak Ayam Tahun 2019, perlu dilakukan perubahan terhadap Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 5678/Kpts/PK.230/F/05/2019 dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 5678/Kpts/PK.230/F/05/2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penumbuhan dan Penguatan Kelompok Santri Tani Milenial Melalui Pengembangan Ternak Ayam Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214);
 3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 4. Keputusan Presiden Nomor 100/TPA Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.210/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian menuju Lumbung Pangan Dunia 2045 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian menuju Lumbung Pangan Dunia 2045;
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 185/KPTS/OT.050/M/3/2019 tentang Penanggung Jawab Kegiatan Penumbuhan Kelompok Santri Tani Milenial Tahun 2019;

- Memperhatikan :
1. Nota Dinas Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Nomor: 26006/PK.040/F2.2/06/2019 tanggal 26 Juni 2019, Hal Usulan Revisi Juknis Kegiatan Penumbuhan dan Penguatan Kelompok Santri Tani Milenial (KSTM) melalui Pengembangan Ayam Tahun 2019;
 2. Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 12154/Hk.160/F1/08/2019 2019 tanggal 12 Agustus 2019, Hal Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: 5678/Kpts/PK.230/ F/05/2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penumbuhan dan Penguatan Kelompok Santri Tani Milenial (KSTM) melalui Pengembangan Ayam Tahun 2019.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN NOMOR NOMOR 5678/Kpts/PK.230/F/05/2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENUMBUHAN DAN PENGUATAN KELOMPOK SANTRI TANI MILENIAL MELALUI PENGEMBANGAN TERNAK AYAM TAHUN 2019

PASAL 1

Mengubah Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 5678/Kpts/PK.230/F/05/2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penumbuhan dan Penguatan Kelompok Santri Tani Milenial Melalui Pengembangan Ternak Ayam Tahun 2019 sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan huruf D Pengertian, diantara angka 11 dan angka 12 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 11 A sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 11 A. *Replacement Stock* adalah penggantian ayam yang sudah tidak produktif dengan ayam yang masih produktif.
 14. *Breeding Farm* adalah unit/tempat pembibitan ternak ayam baik di UPT/UPTD/Koperasi/kelompok binaan Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan atau *Farm/Breeding Farm* swasta
2. BAB III Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan.
 - a. Huruf A Persyaratan dan Kriteria, angka 3 Ternak huruf a DOC, angka 3) dan huruf b Ayam, angka 4) dan 5) yang semula:
 - 3) DOC berasal dari *Breeding Farm/Hatchery* dan sudah di Vaksin *New Castle Disease* (ND), *Infectious Bronchitis* (IB) dan dibuktikan dengan laporan vaksinasi.
 - 4) Ayam berasal dari *Breeding Farm/Hatchery* yang pada DOC sudah divaksin *New Castle Disease* (ND), *Infectious Bronchitis* (IB) dan dibuktikan dengan laporan vaksinasi.
 - 5) Telah di Vaksin *Avian Influenza* (AI), Gumboro dan ND di Peternak pembesaran yang dibuktikan dengan dokumen vaksinasi dari peternak.

Diubah menjadi:

- 3) DOC berasal dari *Breeding Farm/Hatchery* dan sudah di Vaksin *New Castle Disease* (ND) dan dibuktikan dengan laporan vaksinasi.
- 4) Ayam berasal dari *Breeding Farm/Hatchery* yang pada DOC sudah divaksin *New Castle Disease* (ND) dan dibuktikan dengan laporan vaksinasi.
- 5) Telah di Vaksin *Avian Influenza* (AI), dan ND di Peternak pembesaran yang dibuktikan dengan dokumen vaksinasi dari Peternak.

b. Huruf B Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan, Angka 1, Verifikasi dan Penetapan KSTM Penerima Manfaat dilakukan dengan mekanisme huruf a, yang semula:

- a. KSTM melalui Dinas daerah kabupaten/kota mengajukan permohonan kegiatan ke Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui e-proposal atau proposal secara manual;

Diubah menjadi:

- a. KSTM/Pondok Pesantren melalui Dinas daerah kabupaten/kota mengajukan permohonan kegiatan ke Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui e-proposal atau proposal secara manual.

c. Huruf B Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan, angka 3 Pendistribusian, Hibah dan Pengelolaan Bantuan Huruf c Pengelolaan Bantuan, yang semula:

- 2) Ayam jantan umur paling kurang 2 (dua) bulan dapat dijual dan hasil penjualan sebagian digunakan untuk *replacement* pembelian ayam betina.

Diubah menjadi:

- 2) Ayam jantan umur paling kurang 3 (tiga) bulan dapat dijual dan hasil penjualan sebagian digunakan untuk *replacement* pembelian ayam betina.


3. Ketentuan lain dalam Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 5678/Kpts/PK.230/F/05/2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penumbuhan Dan Penguatan Kelompok Santri Tani Milenial Melalui Pengembangan Ternak Ayam Tahun 2019, dinyatakan masih tetap berlaku.

PASAL II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN,



I KETUT DIARMITA

NIP. 19621231 198903 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.